

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdampak pada rusaknya infrastruktur, timbulnya rasa was-was di tengah masyarakat dan kecurigaan yang meningkat antar umat beragama. Semua pengaruh negatif dari terorisme tersebut beresiko mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata dan serius dapat membahayakan negara karena jaringan yang luas.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 2018 Tentang Terorisme dan Perubahannya, dalam Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa :“Tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.” Tindak Pidana Terorisme merupakan aksi kejahatan dengan menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang ditunjukan pada sasaran sipil, baik masyarakat maupun harta kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda.<sup>2</sup>

Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditunjukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

---

<sup>1</sup>Shodiq, 2018, Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum, Pustaka Harakatuna, Jakarta Selatan, hal 1.

<sup>2</sup>Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, 2011, Kejahatan Terorisme, Refika Aditama, Bandung, hal. 59.

Dalam upaya mencegah terjadinya aksi terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, di Pasal 6 yang menjelaskan bahwa :

“setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.”

Menurut Wilkinson Tipologi Tindak Pidana Terorisme ada beberapa macam antara lain :

- 1 . Tindak Pidana Terorisme Epifenomenal (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit.
- 2 . Tindak Pidana Terorisme revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program, ideologi, kosnpirasi, elemen para militer.

3. Tindak Pidana Terorisme sybrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau kriminal.
4. Tindak Pidana Terorisme represif (teror dari atas/terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter/totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror massa, ada aparat teror, polisi rahasia, tekni penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan dikalangan rakyat, wahana untuk paranoia pemimpin.<sup>3</sup>

Untuk mencegah dan memerangi Terorisme tersebut, sejak jauh sebelum maraknya kejadian-kejadian yang digolongkan sebagai bentuk terorisme di dunia, masyarakat internasional maupun regional serta berbagai negara telah berusaha melakukan kebijakan kriminal (*criminal policy*) disertai kriminalisasi secara sistematis dan komprehensif terhadap perbuatan yang dikategorikan sebagai terorisme.

---

<sup>3</sup>Abdul Wahid, 2011, *Kejahatan Terorisme*, Bandung, Refika Aditama, Hal.35

**Tabel. 1 - Putusan Pengadilan**

**Tindak Pidana Terorisme**

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan Jpu	Amar Putusan	Ket
1	Nomor : 589/PID. Sus / 2013 / PN.JKT.UT.	Roki Aprisdianto alias Atok alias Abu Ibrahim alias Heru Cokro ;	Pasal 15 Jo Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;  Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;	1. Menyatakan terdakwa roki aprisdianto alias atok alias abu ibrahim alias heru cokro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagai mana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 15 Jo Pasal 9 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang R.I. Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang – Undang  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Roki Aprisdianto Alias	<b>MENGADILI</b>  1 Menyatakan terdakwa Roki Aprisdianto Alias Atok Alias Abu Ibrahim Alias Heru Cokro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Terorisme sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 15 Jo pasal 9 Undang-undang Nomor : 15 Tahun 2013 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme menjadi Undang-Undang  2.Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana	Inckraht

				<p>Atok Alias Abu Ibrahim Alias Heru Cokro dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :</p> <p>Barang Bukti yang disita dari terdakwa Roki Aprisdianto Alias Atok..</p> <p>1. Uang Tunai Sebesar Rp.1.017.000(satu juta tujuh belas ribu rupiah)</p> <p>2. 1 buah hp merek nokia tipe x1 warna hitam beserta charger dan headset dan sebuah simcard axis nomer simcard 896208210317186447-9.</p> <p>3. Satu buah plastik berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 biji resistor</li> <li>• 4 (empat ) buah SCR</li> </ul>	<p>penjara selama 9 (sembilan ) tahun.</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti Berupa Barang Bukti yang disita dari terdakwa Roki Aprisdianto Alias Atok..</p> <p>. 1. Uang Tunai Sebesar Rp.1.017.000(satu juta tujuh belas ribu rupiah)</p> <p>2. 1 buah hp merek nokia tipe x1 warna hitam beserta charger dan headset dan sebuah simcard axis nomer simcard 896208210317186447-9</p> <p>3. Satu buah plastik berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 15 biji resistor</li> <li>• 4 (empat ) buah SCR</li> <li>• 9 (Sembilan) buah Lampu dioda Led</li> <li>• 1 (satu) buah gulungan kawat timah..</li> </ul> <p>4. 1 (satu) buah pisau sangkur lengkapdengan sarung warna hitam</p>
--	--	--	--	---	---

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• 9 (Sembilan) buah Lampu dioda Led</li> <li>• 1 (satu) buah gulungan kawat timah.</li> </ul> <p>4. 1 (satu) buah pisau sangkur lengkap dengan sarung warna hitam.</p> <p>5. 1 (satu) bush lakban</p> <p>6. Daftar harga (preslist) senjata api merk bareta (empat lembar)</p> <p>7. 2 (dua) buah masker</p> <p>8. Kertas bertuliskan no rekening bertuliskan bank syariah mandirian muhlasin</p> <p>9. 1(satu) lembar tiket bus</p> <p>10. 1(satu) buah tas hitam bertuliskan alto. Point 2sampai dengan point 10seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan , Point 1 dirampas untuk Negara.</p>	<p>5. 1 (satu) bush lakban</p> <p>6. Daftar harga (preslist) senjata api merk bareta (empat lembar)</p> <p>7. 2 (dua) buah masker</p> <p>8. Kertas bertuliskan no rekening bertuliskan bank syariah mandirian muhlasin</p> <p>9. 1(satu) lembar tiket bus</p> <p>10. 1 (satu) buah tas hitam bertuliskan alto. Point 2sampai dengan point 10seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, Point 1 dirampas untuk Negara.</p> <p>4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( Lima ribu rupiah ) ; -</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>Barang Bukti yang disita dari ihksan adrianto alias hamsa alias koploh :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau</li><li>1(satu)kantong plastik berisi serbuk abu abu kuning</li><li>1 (satu) set rangkaian detonator rakitan</li><li>1 (satu) kantong plastik berisi serpihan jam weker warna merah , rangkaian elektronik</li><li>2 (dua) buah baterai</li><li>2 ( dua) buah serpihan kantong plastik berwarna hitam putih .</li></ol> <p>Point 1 sampai point 6 seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan..</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Barang Bukti yang disita dariihkhsan adriyanto dan hamsa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1(satu) unitsepeda mototr Suzuki Skywave 125 warna merah hitam no. Pol : AB -2734 UN tanpa STNK dirampas untuk negara</li> <li>2. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Yupiter MX warna Merah Hitam nopol AD 2267 ZH tanpa STNK dirampas untuk negara</li> <li>3. 2 (dua) bungkus plastik berisi arang</li> <li>4. 1 (satu) buah helm</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--



				<p>warna hitam</p> <p>5. 1(satu)bungkus plastik berisi serbuk warna hitam .</p> <p>6. 1 (satu) bundle kertas yang bertuliskan cara merakit bom Point 3 dan Point 6seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan point 1 dan 2 dirampas untuk Negara.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti:</p> <p>a .Barang bukti yang disita dari terdakwa separiano alias mambo alias aryo alias asepe alias</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dimasriano di jalan jendral sudirman , jakarta pusat yang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1(satu) buah tas ransel warna hitam merk alto</li> <li>2. 1 (satu) buah multi tester warna hitam</li> <li>3. 1 (satu) buah baterai 9 volt merk HW</li> <li>4.1 (satu) buah obentespen warna bening dan merah .</li> <li>5. 1 (satu) buah baterai AA merek energizer</li> <li>6.Potongn kabel warna hijau , biru , putih dan merah.</li> <li>7.2 (dua) buah lakban warna hitam</li> <li>8.1(satu) buah sim card</li> </ol>	
--	--	--	--	---	--

				<p>three Nomor 89628-930009338203760</p> <p>9.1 (Satu) unit sepeda motor , merk honda kharisma , Nomor polisi B 6324BBQ</p> <p>b. Barang bukti yang disita dari terdakwa sefariano alias mamboalias aryo alias asepe alias dimas riyano di jl. Bangka II F RT 02 RW 13 KEL kemang kecamatan Mampang Jakarta selatan yang berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 1(satu) buah botol plastik bertuliskan yuasa ACCU Zuur , berisi cairan berwarna</li></ol>	
--	--	--	--	--	--

				<p>bening</p> <p>2. 2(dua) jerigen plastik ukuran 1 liter bertuliskan fajar setia , masing – masing berisi cairan warna bening</p> <p>3. 2(dua) buah botol plastik bertuliskan fajar setia masing_masing berisi cairan warna bening</p> <p>4. 1 (Satu) buah botol plastik air mineral merk club berisi cairan berwarna bening</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>5. 2(dua) buah potonang sebesar Rp.5000-(lima ribu rupiah)</p> <p>4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar 5000-(Lima ribu rupiah)</p>		
2	Nomor :1477/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel	Separiano alias Mambo alias Aryo alias Dimas	Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang –Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.	<p>1. Menyatakan terdakwa Sefariano Als Mambo Als Aryo Als Asep Als Dimasriano terbukti bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 15 jo pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme , sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam dakwaan</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menyatakan terdakwa Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat, Secara Melawan Hukum Membawa Sesuatu Bahan Peledak Atau Bom Untuk Melakukan Tindak Pidana</p>	Inckraht

				<p>pertama yang telah di tetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sefariano Als Mambo Als Aryo Als Asep Als Dimasriano dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menetapkan supaya terdakwa di bebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).</p>	<p>Terorisme”;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Sefariano alias Mambo alias Aryo alias Asep alias Dimasriano oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;</p> <p>4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).</p>	
3	Nomor : 670/PID.SU	Tamrin Als Muhammad	pasal 13 huruf b Undang Undang RI Nomor 15	1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak	<b>MENGADILI</b> 1. Menyatakan Terdakwa Tamrin Als	Inckraht

	S/2013/PN.J KT.UT.	Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm).	Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang pasal 13 huruf c Undang Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang	Ramli Bin Panganro (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 13 huruf c Undang-Undang R.I Nomor : 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I Nomor : 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang- Undang dalam surat dakwaan Kedua 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 3. Menetapkan agar Terdakwa Tamrin	Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Menyembunyikan Informasi Tindak Pidana Terorisme” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tamrin Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan ; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 5. Memerintah agar terdakwa tetap ditahan 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar	
--	-----------------------	--	---	--	--	--

				Als Muhammad Tamrin Als Bapak Ramli Bin Panganro (Alm) dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;	Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)	
4	Nomor .569/Pid.Sus /2013/PN.Jkt .Ut	Sugimin Bin (Alm) Sarmin	<p>pasal 13 huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang</p> <p>pasal 13 huruf c Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa Sugimin Bin (Alm) Sarmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 13 huruf C UU No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang ;.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Sugimin Bin Sarmin dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dengan perintah</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap Pelaku tindak pidana terorisme</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun 6 ( enam ) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p> <p>5. Membebaskan kepada Para</p>	Inckraht



			Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undang ;	<p>tetap ditahan ;</p> <p>3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Sugimin al. Sarmin sebesar Rp. 5000,- ( lima ribu rupiah ) ;</p>	Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;	
5	Nomor 436/Pid.Sus/2013/PN.Jkt. Ut	David Kurniawan als Kalash Nikov als Nikov als Budi als Mbah bin Rasyid;	<p>Pasal 15 jo Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi UndangUndang berdasarkan Undangundang Nomor 15 tahun 2003, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;</p> <p>Pasal 15 jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang No. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undangundang sesuai Undangundang Nomor 15</p>	<p>1. Menyatakan Terdakwa david kurniawan als. Kalasnikov als. Nikov als. Budi als. Mbah bin RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan secara melawan hukum mempergunakan senjata api bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KESATU melanggar Pasal 15 jo. Pasal 9 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang telah</p>	<p><b>MENGADILI</b></p> <p>1. Menyatakan Terdakwa David Kurniawan als Kalash Nikov als Nikov als Budi als Mbah bin Rasyid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat, Percobaan atau Pembantuan secara melawan hukum mempergunakan senjata api, bahan peledak dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme";</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa David Kurniawan als Kalash Nikov als Nikov als Budi als Mbah bin Rasyid, oleh karena</p>	Inckraht

			<p>tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Me</p>	<p>ditetapkan menjadi UndangUndang berdasarkan UU No. 15 Tahun 2003;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa david kurniawan als. Kalasnikov als. Nikov als. Budi als. Mbah bin Rasyid dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menetapkan supaya Terdakwa david kurniawan als. Kalasnikov als. Nikov als. Budi als. Mbah bin Rasyid dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah)</p>	<p>itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4.. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah).</p>	
--	--	--	---	---	--	--

**Sumber: "Direktori Putusan Mahkamah Agung".**

## **B. Rumusan Masalah:**

Berdasarkan pada Latar belakang masalah, judul serta tabel putusan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaiman Motif Terjadinya Tindak Pidana Terorisme?
2. Bagaimana Modus Terjadinya Tindak Pidana Terorisme?
3. Bagaimana Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui faktorpenyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme
- b. Untuk mengetahui bentuk Tindak Pidana Terorisme
- c. Untuk mengetahui Akibat Hukum Tindak Pidana Terorisme

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Pidana khusus dalam hal untuk menegetahui cara melakukan Terorisme dan Untuk mengetahui bentuk teror yang di lakukan.

#### b. Kegunaan Praktis

- 1). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pelajar/mahasiswa untuk mempelajari lebih dalam tentang hukum pidana, khususnya hukum pidana khusus.

- 2). Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para masyarakat/pelajar untuk mengetahui secara khusus dalam hal Terjadinya tindak pidana Terorisme.
- 3). Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang hukum pidana khusus tentang tindak pidana Terorisme.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian ini dengan judul: Deskripsi Tentang Terjadinya Tindak Pidana Terorisme.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan dan temukan pada setiap Skripsi dari pada penulis terdahulu pada UKAW dan pada setiap *website* dan internet dapat ditemukan beberapa tulisan yang sama mengkaji tentang, Tindak pidana Terorisme antara lain sebagai berikut:

Nama	:	Ngongo Dede
Nim	:	00310062
Fakultas	:	Hukum UKAW
Judul	:	Deskripsi Tentang Proses Penyidikan terhadap tersangka teror Bom berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Diwilayah Polresta Kupang
Rumusan Masalah	:	Bagaimana Proses Penyidikan terhadap tersangka teror Bom berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Diwilayah Polresta Kupang ?
1. Nama	:	Danni Ferdian
Nim Judul	:	18310034

- Hukum UKAW
- Rumusan Masalah : Analisis Yuridis terhadap motif dan modus terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal
- 1) Apa motif pelaku terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal ?
- 2) Apa modus terjadinya tindak pidana kepemilikan senjata api secara illegal ?
2. Nama : Antonius A. Djamu  
 Nim : 18310060  
 Fakultas :  
 Judul : Hukum UKAW
- Rumusan Masalah : Deskripsi Tentang Penyebab dan Modus Terjadinya Tindak Pidana Terorisme
- 1). Faktor- faktor apa yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana terorisme.
- 2). Bagaimana modus yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan tindak pidana terorisme.
3. Nama : Cahyo Gumantoro  
 Nim : 16313580  
 Fakultas :  
 Judul : Hukum UKAW
- Rumusan Masalah : Proses deradikalisasi narapidana terorisme dilembaga kemasyarakatan kelas II A Kupang
- Apa kendala yang dihadapi oleh lembaga kemasyarakatan kelas II A Kupang dalam proses deradikalisasi terhadap narapidana terorisme ?
4. Nama : Letny Kray Lede  
 Nim :  
 Fakultas :  
 Judul : 05310186  
 Hukum UKAW

Rumusan Masalah : Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di  
: Indonesia  
: Bagaimana upaya pemerintah dalam melakukan  
pemberantasan tindak pidana terorisme?  
: